

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA UJAN MAS  
KABUPATEN KEPAHANG) TAHUN 2014-2017 DALAM  
MENANGGULANGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Strata 1(S1)  
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah



**Oleh :**

**RYAN IRWIN**

**NIM. 14621003**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI ( IAIN ) CURUP  
2019**

**Hal** : Pengajuan Skripsi  
**Kepada**  
**Yth. Bapak Ketua IAIN Curup**  
**Di**

Curup

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama:


Nama : RYAN IRWIN  
NIM : 14621003  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Judul : **Strategi Kantor Urusan Agama (KUA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Tahun 2014-2017 Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar benar nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalam 'ualaikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**




M. Abu Dzar, Ic., M.H.I

NIP. 198110162009121001

Curup, 2018

**Pembimbing II**



Lutfi El-Falahi, S.H., M.H

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 235 /In.34/F.S/1/PP.00.9/03/201

Nama : Ryan Irwin  
NIM : 14621003  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Akhwal Al-Syakhsyah  
Judul : Strategi Kantor Urusan Agama (KUA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Tahun 2014-2017 dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jumat , 2 Februari 2019  
Pukul : 13:15-15:30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syaria'ah.

Curup, Maret 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

M. Abu Dzar, Lc., M.H.I  
NIP. 198110162009121001

Lutfi El-Falahy, SH., MH

Penguji I

Penguji II

El-Khairati, MA  
NIP. 197805172011012009

Sri Wihidayati, M.H.I

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusefri, M. Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RYAN IRWIN  
NIM : 14621003  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya , semoga dapat dipergunakan sepenuhnya

Curup, tanggal .... 2018

  
Penulis,

**RYAN IRWIN**

NIM : 14621003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani, kesabaran dan kekuatan kepada penulis sehingga penelitian yang berjudul “ **Strategi kantor urusan agama ( Kua Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Tahun 2014-2017 Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur**” dapat terlaksana dengan baik

Solawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda nabi muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari alam kejahiliaan menuju kealam yang penuh Nuansa iman, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Selanjutnya, pada penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc M.HI selaku Ka. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Fakultas Syariah.
4. Bapak Abu Dzar, Lc M.HI dan Bapak Lutfi El-Falahi,S.H., M,H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangandalam berfikir dan berperilaku.

6. Bapak dan ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberi kebutuhan penulis, baik materi maupun motivasi serta untayan do'a di setiap langkahku, sehingga sampai menyelesaikan S1 ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu baik berupa materi atau dorongan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Curup, Januari 2018

**RYAN IRWIN**  
NIM : 14621003

***MOTO***  
**KEYAKINAN, TEKAT, USAHA, DAN TANGGUNG  
JAWAB..**  
**JIKA ITU YANG ENKKAU TANAMKAN ..**  
**PERCAYALAH DINDING BAJA**  
**YANG TEBAL SEKALIPUN BISA ENKKAU**  
**TEMBUS..*DHA-BEW***

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua ku yang tercinta dan tersayang, yang hidup didalam jiwa, yang hidup didalam sanubari, dan yang tersusun rapi didalam setiap porsi hati.*

***Teruntuk yang teristimewa...bapak dan ibuk ku***

*Teruntuk yang terkasih...adik ku r.dwi satria, sahabat ku aan setiawan, dan teman teman seperjuangan yang tak dapat kusebut satu persatu namanya.*

*Teruntuk yang tercinta dan tersayang...*

*Riska hirawan putra, m.abdur rahman ,wulandari afriani Mahasiswa 2017/2018.*

Tak banyak yang dapat saya tuliskan, karena ucapan hanya sekedar kata tak akan nikmat. Ucapan hanya sekedar tulisan tak akan hikmat. Tetapi izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ribuan semangat, atas jutaan doa, dan atas tak terhingganya cinta yang kalian berikan.

Semoga hasil dan perjuangan yang saya lakukan seimbang dengan apa yang saya harapkan. Semoga apa yang saya tanam itulah yang nantinya saya petik. Dan semoga apa yang saya dapat nantinya bisa berguna bagi orang lain.

*Datang dari cinta, untuk sebuah cinta, dan atas cinta.*

- *Ryan irwin*



## - ABSTRAK

### - **Strategi kantor urusan agama (Kua Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Tahun 2014-2017 Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur.**

- Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah penyebab pernikahan di bawah umur di KUA ujan mas, dan bagaimana strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di kecamatan ujan mas, kabupaten kepahiang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dan Untuk mendeskripsikan peran KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
- metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif. Di mana sumber data yang diperoleh dan di kumpulkan dari hasil pengolahan data di lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Untuk itu dapat di tentukan jenis data kualitatif yang bersumber dari primer, yakni hasil observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara. Dan kemudian data skunder yaitu data pendukung, pelengkap diperoleh dari beberapa literatur yang ad kaitan dengan skripsi ini. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan penyimpulan.
- Adapun Penyebab pernikahan di bawah umur di KUA ujan mas, kecamatan kepahiang yaitu Faktor Pendidikan, Faktor telah melakukan hubungan biologis, Hamil sebelum nikah, Faktor ekonomi, Faktor adat atau kebiasaan . adapun strategi kua dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yakni Tidak menikahkan anak di bawah umur meskipun umurnya kurang dari 1 hari kecuali ada dispensasi nikah dari pengadilan, lalu memberikan saran agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur dan memberikan penjelasan tentang dampak negative dari pernikahan di bawah umur bagi yang akan melakukannya, dan Memberi penyuluhan kepada masyarakat pada waktu ada acara-acara dan kepada lembaga-lembaga seperti SMP dan SMA, tentang bahayanya pernikahan di bawah umur. Mempersulit persyaratan-persyaratan jika ada yang akan melakukan pernikahan di bawah umur, dan memerintahkan dari seluruh lembaga pemerintahan Kepala Desa, RT, RW dan tokoh masyarakat (BMA) agar menyarankan kepada masyarakat dan kalangan muda agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur dan menjelaskan tentang bahayanya pernikahan di bawah umur dan dampak dari pernikahan itu sendiri. Adapun dampak pernikahan dibawah umur adalah Emosi yang tidak stabil, Berdampak juga bagi fisik dan biologis, Keguguran bagi ibu yang mengandung pada usia masi di bawah umur dapat terjadi sebagai akibat dan faktor psikologis maupun fisik

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	9
D. Tinjauan pustaka .....	10
E. Penjelasan judul .....	11
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika penulisan.....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pernikahan .....	20
---------------------	----

B. Pernikahan di bawah umur .....	29
C. Faktor penyebab pernikahan di bawah umur .....	36

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Wilayah kua kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang .....	39
B. Sejarah berdirinya kua kecamatan ujan mas .....	40
C. Visi dan misi .....	43
D. Letak geografis kua kecamatan ujan mas.....	43
E. Tugas kua .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang .....	47
B. Strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di kecamatan ujan mas, kabupaten kepahiang .....	52
C. Dampak pernikahan di bawah umur .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut agama islam, Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Di antara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, “manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa al-Qur`an disebut Azwaj (berpasang-pasangan).<sup>2</sup> Satu-satunya jalan yang dibenarkan Agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu adalah dengan menikah. Dengan demikian, menikah merupakan jalan yang telah Allah gariskan bagi manusia untuk menuju fitrahnya.

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) ,h. 12.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan, dan Kekeragaman Al-Qur`an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 11, h. 5398.

Menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>3</sup>

Dengan dilaksanakannya pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kesetabilan dan ketenteraman bagi masyarakat, karena kaum pria dan kaum wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah.

Salah satu tujuan perkawinan dapat terpenuhi yakni memperoleh keturunan yang baik. Namun apabila terjadi perkawinan pada usia yang masi muda akan mustahil memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan ibu yang masi muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia dewasa sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya.ibu yang masi muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.<sup>4</sup>

Kita sering melihat di media masa seperti televisi, media sosial, bahwa pernikahan di bawah umur sangat sering terjadi di indonesia baik di desa maupun di kota. Di indonesia fenomena pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang baru, kususny di daera perdesaan. Umumnya mereka menikah pasa usia 16-17 tahun dan

---

<sup>3</sup> Undang-undang perkawinan di indonesia(surabaya:Arkola),h.6

<sup>4</sup> Abdul Manan dan M.fauzan.pokok-pokok hukum perdata wewenang peradilan agama.(jakarta :PT Raja Grapindo persada,2002).h.7

kurang dari itu, pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang baru yang terjadi dimasa sekarang. Contoh kecil penulis memprosentasikan di lokasi yakni di **KUA Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang**. Yang Terjadi kenaikan pernikahan dibawah umur pada setiap tahunnya.

Pada zaman dulu, pernikahan diusia matang, bisa menimbulkan pesan buruk dimata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah sering mendapat tanggapan negatif atau lazim disebut *perawan tua*, namun seiring berkembangnya zaman. Pesan masyarakat malah sebaliknya, arus globalisasi mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia masih bawah umur dianggap bisa menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitas dan menghalangi wanita untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas.<sup>5</sup>

Seperti yang dipaparkan oleh Zakiah Daratjat, bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa, pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sifat, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stbil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik ). Akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Zakiah Ddaradjat. Remaja Harapan Bangsa dan Tantangan, (jakarta: RUHAMA, 1995), h.82

<sup>6</sup> Zakiah Ddaradjat. Remaja Harapan Bangsa dan Tantangan, (jakarta: RUHAMA, 1995), h.8

Sedangkan di negara kita ini yaitu negara Indonesia telah ditentukan atau telah ada ketentuan perundang-undangan tentang batasan usia pernikahan. Seperti dalam undang-undang perkawinan, yaitu UU no. 1 Tahun 1974 bab II Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>7</sup>

Di sini jelas bahwa batas umur terendah untuk menikah menurut Undang-undang Perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi dalam umur ini mereka sebenarnya masih belum dapat berdiri sendiri dan jika hendak menikah harus seizin orang tua. Dalam Undang-undang tersebut Bab II pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>8</sup>

Kenyataan atau realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, banyak kasus perkawinan di bawah usia yang bertentangan dengan Undang-undang perkawinan. Dan sebuah kenyataan yang telah terjadi bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban perkawinan di bawah umur, yakni 34,5% dari total perkawinan di seluruh Indonesia yang berjumlah antara 2 sampai 2,5 juta pasangan setiap tahun. Ini sangat mengkhawatirkan, karena selain menjadi pemicu tingginya angka perceraian, juga penyebab tetap tingginya angka kematian bayi di Indonesia.

Pernikahan di bawah umur di Indonesia sangat banyak jumlahnya karena selain alasan budaya dan agama, undang-undang perkawinan juga belum memihak sepenuhnya

---

<sup>7</sup> Undang-undang RI tentang perkawinan.,h 6.

<sup>8</sup> Undang-undang RI tentang perkawinan.,h 6

nya pada perlindungan anak, anak itu berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak ditentukan berumur sampai 18 tahun, tetapi di UU perkawinan, perempuan berusia 16 tahun sudah diperbolehkan menikah. Ini jelas tidak sinkron Artinya, UU perkawinan membolehkan perkawinan anak.

Fakta membuktikan, setahun di Indonesia ada 250.000 perceraian pasangan kawin atau 10% dari total perkawinan, dan sebagian besar perkawinan adalah mereka yang menikah di usia dini. Efek lebih jauh sangat mengerikan karena janda-janda muda ini akan menjadi sasaran para calo *trafficking*. Pada sisi lain, pernikahan di bawah umur menjadi penyebab tingginya angka kematian bayi, yang posisi saat ini secara nasional masih 34/1000, atau setiap kelahiran 1000 bayi akan mati 34 orang. Kasus syekh puji hanyalah satu dari ratusan ribu kasus perkawinan usia anak di Indonesia, tetapi tidak muncul ke permukaan. Berdasarkan data Bappenas, angka pernikahan di bawah umur mencapai 34,5% rata-rata nasional. Bila setahun ada 2.1 juta perkawinan yang tercatat, belum lagi perkawinan tak tercatat, jumlahnya juga sangat banyak, seperti kasus syekh puji.

Tingkat perceraian mencapai 10 persen dari perkawinan, artinya tujuan perkawinan mencapai keluarga bahagia tidak tercapai. Pada sisi lain, angka kematian bayi di Indonesia sangat tinggi, yakni 34/1000 kelahiran atau 150.000 bayi dalam setahun. Dari sini kelihatan ada korelasi antara pernikahan di bawah umur, tingginya angka perceraian, dan tingginya angka kematian bayi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> .<http://www.Kpai.go.id/content/view/112/1,diakdes> 28 juni 2017



Dampak pernikahan di bawah umur bukan hanya dari sisi kesehatan di mana pernikahan di bawah umur pada anak perempuan menjadi penyumbang terbesar terhadap kanker serviks, melainkan juga punya dampak terhadap kelangsungan perkawinan.

Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Banyak sekali perkawinan harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.

Di samping itu, perkawinan juga menjadi semacam efek domino. Orang tua yang tidak menyadari dampak pernikahan di bawah umur tersebut, tidak memberi pemahaman tentang dampak dari pernikahan ini kepada turunannya, yang juga akan menghasilkan anak-anak yang melaksanakan pernikahan di bawah umur juga.

Kesadaran orang tua itu baru muncul saat anak-anak telah menghadapi masalah, yang kemudian mengharuskan mengajukan perkara sebagaimana dirinya juga pernah mengalami. Tapi, apa hendak dikata, penyesalan muncul pasti di belakang peristiwa. Jika pola ini tidak di redam, hanya akan menghasilkan hal yang sama. Oleh karena itu, kita harus segera dihentikan dan keluar dari lingkaran tersebut untuk membentuk tatanan yang baru.

Setelah melakukan observasi peneliti menyimpulkan bahwa jumlah orang yang melakukan pernikahan di bawah umur dari tahun 2014 s/d 2017 masih sering dilaksanakan. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah orang yang telah melakukan pernikahan di bawah umur. Selama penulis meneliti dari hasil observasi, maka

terkumpulah jumlah seluruh orang yang telah melakukan pernikahan di bawah umur dari tahun 2014 s/d 2017.


Adapun jumlah pernikahan di KUA Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dari tahun 2014 s/d 2017 :

1. Tahun 2014 sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang.
2. Tahun 2015 sebanyak 205 (dua ratus lima) orang.
3. Tahun 2016 sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang.
4. Tahun 2017 sebanyak 216 (dua ratus enam belas) orang.

Berdasarkan hasil observasi jumlah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan mas adalah :

1. Tahun 2014 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
2. Tahun 2015 sebanyak 40 (empat puluh) orang.
3. Tahun 2016 sebanyak 55 (lima puluh lima) orang.
4. Tahun 2017 sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang

**Grapik Pernikahan Di Bawah Umur Di KUA Ujan Mas  
Tahun 2014 S/D 2017**



Dari table di atas bisa di simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur di KUA Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, mengalami kenaikan pada setiap tahun nya yakni dari tahun 2014 s/d 2017<sup>10</sup>. Dari hasil data pernikahan yang sudah ada, dapat diketahui Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yang cenderung masih terjadi di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil latar belakang tadi, maka perlu di rumuskan permasalahan penelitian tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan mas Kabupaten Kepahiang?
- b. Bagaimana Setrategi KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang?
- c. Apa dampak dari pernikahan di bawah umur ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
- b. Untuk mendeskripsikan Setrategi KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

---

<sup>10</sup> Data KUA Ujan Mas

c. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan wacana ilmu pengetahuan yang diperlukan serta menambah khazanah kepustakaan untuk kepentingan akademik.
- b. Memberikan pengetahuan tentang strategi KUA dan kedudukan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah skripsi-skripsi yang berkaitan dengan skripsi penyusun ini:

1. Sari eka lestari putri (2011), skripsi berjudul “pernikahan dini di kecamatan limo depok ”, menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya pernikahan dini di limo disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, pendidikan, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua serta pergaulan bebas yang mengakibatkan remaja putri hamil diluar perkawinan yang mengharuskan mereka harus melakukan pernikahan di bawah umur.
2. Noor lutfi az-zahra (2010) skripsi berjudul “peranan kantor urusan agama dalam mengantisipasi praktek perkawinan di bawah tangan”, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat cimanggis depok melakukan praktek

perkawinan dibawah tangan dapat dibagi menjadi tiga faktor penyebab yaitu, faktor ekonomi, adat dan faktor internal.

3. Irfan Endah Sukmawati (2016), skripsi berjudul 'pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap rumah tangga, studi kasus di kua kecamatan Jayaloka kecamatan Musi Rawas'

4. Dora Elsyera (2014) skripsi berjudul, "dampak pernikahan di usia dini dan penanggulangannya, studi kasus di Tabareh"

#### **E. penjelasan judul**

##### 1. pengertian strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Menurut Stephanie K. Marrus Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

##### 2. pernikahan di bawah umur

Menurut negara dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa usia minimal bagi laki-laki adalah 19 thn dan perempuan usia minimal 16 tahun. Pernikahan dini berarti di mana salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah 19 atau 16 tahun

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Berdasarkan jenisnya, penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif, yaitu mengamati suatu objek sehingga menghasilkan suatu pengertian. Bogdan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan dari orang serta perilaku yang sedang diamati”.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “deskriptif diartikan dengan menggambarkan.”<sup>12</sup> Deskriptif adalah “metode yang menggunakan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.

---

<sup>11</sup>Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda karya 2002) h 3

<sup>12</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 288

Data kualitatif merupakan “data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya”.<sup>13</sup>

Dalam menggunakan data kualitatif terutama dalam penelitian dipergunakan “untuk informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian”.<sup>14</sup>

Pendekatan deskriptif digunakan “dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang”.<sup>15</sup>

Menurut Saifuddin Azwar, pendekatan kualitatif, “lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diambil, dengan menggunakan logika ilmiah”.<sup>16</sup> Sejalan dengan itu, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah, “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.<sup>17</sup>

## 2. Data dan Sumber Penelitian

### a. Data penelitian

---

<sup>13</sup> Subagio Joko, *Metode Penelitian Dan Teori Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 106

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), h. 121

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 5

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data sekunder. data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu kepala KUA dan para anggotanya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku makalah-makalah, sumber dari internet serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik judul ini.

#### b. sumber penelitian

Sumber penelitian yang digunakan adalah sumber lapangan dan sumber skunder. Sumber lapangan adalah data yang dihasilkan dari penelitian langsung di lapangan, Sedangkan sumber sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan sumber hukum primer seperti buku-buku Hukum Perkawinan di Indonesia, Peradilan Agama di Indonesia, *Fiqih Munakahat*, *Tafsir Al-misbah*, Kemudian hasil penelitian dan literatur lain.<sup>18</sup>

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa “data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Memang dapat dipelajari metode- metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data di lapangan, dan bagaimana menggunakan teknik tersebut di lapangan atau dilaboratorium, berkehendak akan pengalaman yang banyak”<sup>19</sup>. Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran- pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam

---

<sup>18</sup> Artikel–artikel, Makalah, Dokumen, Asip, Hasil penelitian, Catatan–catatan dan Sumber dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras, 2009, h. 57



menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah “kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data”.<sup>20</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka data yang di ambil disamping dari data- data berdasarkan fakta lapangan, juga bersumber dari hasil wawancara terhadap masyarakat, dan juga buku- buku pelajaran, buku bacaan dan sebagainya. Adapun instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: wawanwara, observasi, dandokumen.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh diwawancara. “Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak- pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat waktu proses dialog sedang berlangsung”<sup>21</sup>. Menurut Sugiyono wawancara “digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

---

<sup>20</sup> Abdurrahmat Fathoni, M.Si, *Metode Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 104

<sup>21</sup> Abdurrahmat, Op,Cit, h105

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit atau kecil”<sup>22</sup>

#### b. Observasi

Observasi secara umum adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.<sup>23</sup> Arikunto mengemukakan bahwa observasi adalah “Suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya.”<sup>24</sup>

Selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

##### 1. Participant observation (observasi berperan serta)

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti.

##### 2. Observasi nonparticipant observation

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 194

<sup>23</sup>Anas sudijono. *Pengantar evaluasi pendidikan*. (jakarta: rajagrafindo persada,2005) h. 76-77

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 22

Dalam observasi partisipasi peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non partisipasi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan atau terjadi.

Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Misalnya kita memperhatikan reaksi penonton televisi itu, bukan hanya mencatat bagaimana reaksi itu, dan berapa kali muncul, tetapi juga menilai, reaksi tersebut baik, kurang, atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>25</sup>

Dari teknik pengumpulan data melalui observasi di atas penulis menggunakan teknik observasi *non participant observation* karena dalam teknik pengumpulan ini penulis hanya sebagai pengamat atau independen tidak terjun langsung atau terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau orang yang melakukan kegiatan yang sedang diteliti dan yang sebagai sumber adalah KUA Kec. Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

c. Dokumen.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 204

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

Pembahasan di sini diarahkan pada dokumen dalam arti jika peneliti menemukan record, tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.

#### 1. Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Maksud mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian.

#### 2. Dokumen resmi.

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi atau aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. "Dokumen eksternal berisi bahan - bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa"<sup>26</sup>. Instrumen Penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrument yang digunakan bukanlah alat ukur yang disusun atas dasar definisi operasional variable, melainkan manusia sebagai peneliti sendiri. Sebab ia sekaligus

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 216-219

merupakan perencana, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian.

Pada pengumpulan data peneliti bertindak sebagai instrument utama, maka peneliti akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat merusak suasana alamiah, dan tidak menciptakan pengkondisian, peneliti akan berhati-hati, selektif dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh data. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian bertindak sebagai instrument utama akan menjadi pertimbangan sendiri dan akan berupaya sebaik mungkin, sehingga hal-hal yang menarik untuk dijadikan temuan akan dapat diungkap. Dalam penelitian ini pengumpulan data mencakup tiga unsur utama, yaitu :

- a. Teknik pengumpulan data,
- b. Instrument penelitian,)
- c. Alat Bantu pengumpulan data.

Dengan demikian yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan kapasitas jiwa raga untuk mengamati, bertanya, melacak dan mengabstraksikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan mengetahui penulisan selanjutnya sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi maka penyusun mencoba membuat sistematika sederhana dibawah ini:

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

*Bab kedua*, mengelolah teori yang berisi tentang pengertian pernikahan, pengertian pernikahan di bawah umur,

*Bab ketiga*, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian..

*Bab keempat*, menjelaskan tentang hasil dari penelitian, yaitu membahas tentang hasil penyebab pernikahan dibawah umur di kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang, strategi kua dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur di kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang, dampak pernikahan dibawah umur

*Bab kelima*, Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran. serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

*Daftar Pustaka*

*Lampiran-Lampiran*

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### a. Pengertian Nikah

Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah<sup>27</sup>.

Secara Harfiah, *an-nikh* ( انكاح ) berarti *al-wath'u* ( الوطاء ) *adh-dhammu* ( الضم ) dan *al-jam'u* ( الجمع ). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – wath'an*, ( يطأ – وطأ – وطأ ) yang artinya berjalan diatas melalui memijak, menginjak, memasuki, menaiki, mengauli dan bersetubuh atau bersenggamah. *Adh-dhammu* yang terambil dari akar kata *dhamma–yadhummu–dhamman*, ( ضم- يضم- ضما ) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah<sup>28</sup>. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a–yajma'u–jam'an* ( جمع- يجمع- جمع ) berarti mengumpulkan menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengingat

---

<sup>27</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2002) h.7

<sup>28</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2004), h. 43

persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna–makna harfia dari kata *al-jam'u*.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>29</sup>.

#### b. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah lah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.<sup>30</sup>

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.<sup>31</sup>

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunya. Syarat dari rukun tersebut adalah<sup>32</sup> :

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak dapat halangan perkawinan.

---

<sup>29</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 9.

<sup>30</sup>Al-Hadad, *Wanita dalam syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993 ), h. 65.

<sup>31</sup>Busriyanti, *Fiqih Pernikahan, LP2 STAIN Curup*, cetakan 1 januari 2010.h. 15.

<sup>32</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2011), h.10.



- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>33</sup>.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa.<sup>34</sup>
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Jamal Murni, *Ilmu Fikih II*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984), h. 61

<sup>34</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, 2011. *Op. Cit.*, h.11-12

<sup>35</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqih Munakahat*, 2011. Jakarta h. 45.

- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wai dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>36</sup>

### c. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan

Hikmah disyaratkannya kawin adalah untuk memelihara diri dari perbuatan yang diharamkan oleh agama, karena oleh agama, karena kawin adalah metode yang alami dalam penyaluran keinginan biologis manusia. Di samping itu, perkawinan adalah metode atau cara yang paling baik untuk memelihara dan mengembangbiakan keturunan umat manusia, untuk memelihara nasab, yang sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan Islam. Jadi, perkawinan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan manusia.

Perkawinan yang dilaksanakan akan menumbuhkan dan menghidup suburkan kesadaran akan tanggung jawab sehingga masing-masing akan berusaha maksimal untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama bagi laki-laki. Perkawin akan mendorong mereka untuk berusaha dan bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.<sup>37</sup>

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan perkawinan adalah:

- a. Memperoleh kehidupan yang sakinah (tenteram), mawaddah (rasa cinta), dan rahmad (kasih sayang),

---

<sup>36</sup>Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*, cetakan pertama, (2007. Penerbit Cahaya, Jakarta Selatan) h. 310.

<sup>37</sup> Isnawati rais, *Hukum perkawinan*. (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2001), h. 60

Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS Al-Rum (30) 21)<sup>38</sup>*

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja, pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan ruhani cinta, kasih sayang, dan barokah dari Allah Swt.

Jika setiap rumah tangga muslim bisa menjadi contoh rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka masyarakat yang ada di sekitarnya pun bakal menjadi masyarakat yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Masyarakat yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang dalam ridha Allah Swt. Jika prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tenteram dalam keluarga, maka ini akan menular kepada ‘lingkaran’ yang lebih besar. Orang tua, keluarga, saudara, dan lingkungan tempat kita tinggal akan ikut bahagia.

#### b. Reproduksi/Regenerasi

Firman Allah Swt dalam surat Al-nahal (16) 72;

---

<sup>38</sup> Kementrian Agama *Mushaf Besar Al-qur'an*, (2013.CV Aneka Ilmu, Jakarta), h.348

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمِبَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  
وَبِئَعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>39</sup> (QS. Al-nahal (16) 72)<sup>40</sup>

Nash Di atas menunjukkan tujuan agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak dan berkualitas. Sebab, pada ayat yang lain di peringatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Implikasinya, agar kita meninggalkan generasi yang kuat dan tangguh.

Jadi, yang diutamakan adalah keturunan yang berkualitas, baik secara iman maupun ahlak. Memperbanyak keturunan jika tidak berkualitas, justru hanya membuat bumi ini tambah sesak karena semakin membengkaknya jumlah penduduk di dalamnya.

Keturunan yang di lahirkan pun adalah anak anak yang menyejukan hati dengan segala tingkah laku mereka yang Islami. Anak-anak yang cerdas secara interaktual, dewasa secara emosional, dan matang secara seperitual.

#### c. Pemenuhan kebutuhan biologis

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 223:

نَسَأُوكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْئُمْ وَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبِشْرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu

<sup>39</sup> Muhammad Fais Al-Math, *1100 Hadis Terpilih*. (Jogjakarta :Ar-Ruzz Media,20011.),hlm. 234.

<sup>40</sup> Kementrian Agama *Op. Cit.* h.248

kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”(QS. Al-Baqarah (2) ayat 223)<sup>41</sup>

Kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, dan ini merupakan bagian dari kehidupan. Semua makhluk yang bernyawa termasuk hewan memiliki insting dan kebutuhan biologis.

d. Menjaga kehormatan

Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' (4) ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ

بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa' (4) ayat 24)<sup>42</sup>

Menjaga kehormatan harus menjadi kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis,

Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, seseorang dapat saja mencari pasangan lawan

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.75

jenisnya untuk melakukan hubungan badan. Tetapi, dengan melakukan itu, seseorang akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

e. Menyempurnakan Akhlak

Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Saw, bersabda;. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَارِسُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ النَّبَابِ ! مَنْ السَّطَّاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَاحْصِنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَخَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Salam bersabda kepada kami: “wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Baeang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”* Muttafaq Alaihi.<sup>43</sup>

Pernikahan dalam Islam adalah sarana efektif untuk memperbaiki moral atau akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik, yang merupakan pagar sekaligus benteng terhadap permasalahan dan terjadinya sebuah perubahan dan penyimpangan.

f. Ibadah

Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، وَبِإِسْنَادٍ إِصْطَخْرِيٍّ، نَاعِصِمَةُ بْنُ الْمُتَوَكَّلِ، نَازِيفُ بْنُ سَلِيمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ  
جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ  
لِإِيمَانٍ، فَلْيَتَّقِ ) اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

<sup>43</sup> .H.Zainudin Hamidy.,*terjemah hadits shahih Bukhari.*, h.8.

*“Muhammad bin Musa menuturkan kepadaku, Muhammad bin Sahl bin Makkhlad Al Isthakhri menuturkan kepadaku, Ishmah bin Mutawakkil menuturkan kepadaku, Zafir bin Muslim menuturkan kepadaku, dari Israil bin Yunus, dari Jabir, dari Yazid Ar Raqqasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasalam bersabda: Barang siapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisahnya.”<sup>44</sup>*

Hadis tersebut menyebutkan bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah.

## **B. Pernikahan Dibawah umur**

Secara garis besar dalam prakteknya masalah pernikahan di bawah umur masih sering dilakukan oleh banyak pelaku, baik itu di kota maupun di pedalaman Desa. Kebanyakan dari kalangan mereka disebabkan dari kalangan yang ekonomi dan pendidikannya rendah, sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Para orang tuapun banyak yang menganggap bahwa pernikahan sudah menjadi hal yang biasa, mereka juga beralasan bahwa patokan atau ketentuan minimal umur untuk melakukan pernikahan itu bukanlah suatu hal yang prioritas, karena dalam *fiqih* sendiri hal tersebut tidak dijelaskan secara tegas, di samping hal tersebut mereka tidak memahami tentang batasan umur pelaksanaan pernikahan. Sehingga Undang-Undang yang telah dibuat sebagian tidak

---

<sup>44</sup> .Muhammad Faiz Al-Math,1100 Hadits Terpilih.h.223

berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang- Undang tersebut sudah ada sejak tahun 1974.<sup>45</sup>

*Walimatul 'urush*, pada khutbah jum'at, dan pengajian umum serta meminta bantuan pihak desa pada waktu rapat untuk mensosialisasikannya.<sup>46</sup> Namun, di Indonesia masih sering terjadi praktek pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang anak perempuan baru boleh menikah di atas usia 16 tahun, sedangkan seorang anak lelaki di atas usia 19 tahun. Tapi masih adanya dispensasi dari pengadilan bagi anak yang kurang cukup umur untuk melakukan pernikahan, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) masih sering memberi kelonggaran bagi orang yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai

---

<sup>45</sup> Mohammad, M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini*. (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2001.), hlm. 223

<sup>46</sup> [http://student-research.umm.ac.id/index.php/departement\\_of\\_syariah/article/view/6636](http://student-research.umm.ac.id/index.php/departement_of_syariah/article/view/6636)  
diunduh pada hari sabtu 23 Desember 2017.



banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>47</sup>

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat -ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.<sup>48</sup>

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Dalam kehidupan, selalu muncul hal-hal baru (aktual) yang berkaitan dengan permasalahan hukum pernikahan (fiqh al-Munakahat), di antara kasus-kasus terjadi adalah kontroversi nikah muda atau nikah di bawah umur.

Dalam perspektif fiqh Islam, penulis tidak menemukan adanya pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu:

---

<sup>47</sup>[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content & view = article & id = 1240](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240) : pernikahan-dini-dalam-perspektif-Agama-dan-Negara &catid=2:islam-kontemporer & Itemid = 57

<sup>48</sup>al – Baqi, 1987: 332-333 dan 718. Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu zawwaja dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan nakaha dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (Al-Baqi 1987: 332-333 dan 718).Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad ) perkawinan ( al – Asfihani, Tanpa Tahun : 220 dan 526).

- a. Al-Qur'an yaitu QS At-Thalaq : 4 dan QS. An-Nisa : ayat 3 dan 127

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ  
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq : 4)<sup>49</sup>

وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ = perempuan yang belum haid diberikan masa ‘iddah selama 3 bulan (Tsalasatu ashur). ‘Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ‘iddah ada karena pernikahan. Dilalatul iltizam-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.<sup>50</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim , maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka seorang saja , atau

<sup>49</sup> Kementrian Agama *Op. Cit.* h.446

<sup>50</sup> Tafsir al-Thobari 14/142 juga lihat penjelasan para ulama tafsir tentang “syarh al-kalimaat” dari wallai lam yahidhna misalnya dalam kitab tafsir *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* karya Abdurahman bin Nasr al-Sa’di. *Taisir Karim al-Rahman*

*budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa 3)*<sup>51</sup>

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur’an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” (An-Nisa : 127)*<sup>52</sup>

#### b. Hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ مَثَقُ عَلَيْهِ {تِسْعَ سِنِينَ وَمَ

*“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi)*<sup>53</sup>

Dijelaskan dalam ‘Umdat al-Qori karya Badruddin al-‘aini al-Hanafi bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah pada umur 6 tahun, yaitu 3 tahun sebelum Hijrah. Rasulullah hijrah lebih dahulu bersama shahabat sekaligus mertuanya Abubakar as-Shiddiq. Kemudian sekitar 6 atau 7 bulan kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi’ keduanya pelayan/asisten Nabi dengan modal 2 ekor onta

<sup>51</sup> Kementrian Agama *Op. Cit.* h.65

<sup>52</sup> *Ibid.*, h.65

<sup>53</sup> Muhammad Ibrahim Janati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), h.

ditambah 500 dirham untuk membeli onta lagi. Mereka menjemput Aisyah, Ibundanya Ummu Ruuman dan saudari Aisyah, Asma' bintu Abibakar.

Rasulullah memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada bulan Syawal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun.

Berdasarkan hadis tersebut para ulama, di antaranya Imam as-Syaukani,<sup>54</sup> menyatakan bahwa Boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh

Jadi disini kesimpulannya adalah : Tidak boleh aturan apapun menyelisihi syari'at yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam fatwaya Syaikh bin Baz menyatakan:<sup>55</sup> “Usia pernikahan tidak dibatasi dengan ukuran umur tertentu, baik ukuran-ukuran umur usia tua (batas umur maksiamal tua) maupun muda (batas minimal umur usia muda). Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menganjurkan pernikahan tanpa mengkaitkan dengan batasan umur tertentu.

Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW. Dalam praktiknya Nabi menikahi A'isyah pada umurnya 6 atau 7 tahun dan berumah tangga dengannya pada

---

<sup>54</sup> Imam As-Syaukany Nailul Authar 6/252

<sup>55</sup> Fatwa Syaikh bin Baz yang dipublikasikan dalam Majalah al-Dakwah no. 828 Tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1402 H dan dalam Kumpulan Fatwanya juz 4 hal 12

umur 9 tahun. Demikian hukum syariat tersebut berlaku dalam umat Islam sebagaimana para shahabat yang mereka menikah pada usia dini dan usia tua tanpa batasan umur tertentu.

Tidak seorangpun yang diperkenankan membuat syari'at baru di luar syariat Allah dan Rasul-Nya dan merubah Syariat Allah dan Rasul-Nya. Karena syariat tersebut telah mencukupi. Barang siapa berpendapat selain itu, maka dia telah menzolimi dirinya sendiri dan telah membuat syariat bagi manusia dengan hal yang tidak diijinkan/perkenankan oleh Allah SWT. Allah SWT telah mencela jenis manusia seperti mereka dalam firman-NYA:

م لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْتِنُ بِهِ اللَّهُ

*“Apakah mereka memiliki sekutu (tandingan) yang membuat syariat bagi mereka tentang agama tanpa ijin Allah” (QS. Asy-Syura: 21)<sup>56</sup>*

Nabi SAW bersabda. Saya ingatkan orang-orang yang menegakkan aturan yang bertentangan dengan syariat tersebut dengan firman Allah Ta'ala:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“...maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. An-Nur: 63)<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup> Kementerian Agama *Op. Cit.* h.292

<sup>57</sup> *Ibid.*, h.262

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Wilayah KUA Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui, bahwa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang terdiri atas 17 Desa diantaranya yaitu:

- a. Daspeta 1
- b. Daspeta 2
- c. Pungguk beringin
- d. Ujan mas atas
- e. Ujan mas bawah
- f. Suro lembak
- g. Suro ilir
- h. Suro muncar
- i. Suro baru
- j. Pekalongan
- k. Pungguk meranti
- l. Meranti jaya
- m. Bumi sari
- n. Cugung lalang
- o. Air hitam
- p. Tanjung alam
- q. Suro bali

##### **B. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Ujan Mas**

Dilihat dari Historygrafinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas berdiri pada tanggal 02 Januari 2002 yang pada saat itu masih berstatus Balai Nikah,

tetapi tugas dan wewenangnya disamakan dengan seperti Kantor Urusan Agama yang telah defenitif. Tepatnya pada tanggal 11 Mei 2004 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas di defenitifkan bersamaan dengan 9 KUA yang pada saat itu masih bergabung pada Kabupaten Rejang Lebong, yaitu :

- a. KUA Kec. Ujan Mas
- b. KUA Kec. Tebat Karai
- c. KUA Kec. Bermani Ilir
- d. KUA Kec. Bermani Ulu
- e. KUA Kec. Selupu Rejang
- f. KUA Kec. Sindang Kelingi
- g. KUA Kec. Rimbo Pengadang
- h. KUA Kec. Lebong Tengah
- i. KUA Kec. Lebong Atas

Kecamatan Ujan Mas pada Tahun 2006 mengalami pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Merigi, yang memiliki 8 Desa dengan jumlah penduduk 11.100 jiwa. Dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat karena terlalu luasnya wilayah kerja KUA kecamatan Ujan Mas yaitu meliputi wilayah Kecamatan Merigi, maka atas usulan masyarakat desa dan camat Kecamatan Merigi tepatnya pada tanggal 02 Februari 2008 berdirilah Balai Nikah Perwakilan Kecamatan Ujan Mas di wilayah Merigi dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepahiang Nomor: Kd.07.08/2/BA.00/74/2008 dengan tugas yang diberikan kepada Kepala Kantor Perwakilan Balai Nikah tersebut yaitu untuk melaksanakan pengawasan pencatatan pernikahan dan mengurus hal-hal keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Merigi.

Penduduk yang ada di Kecamatan Ujan Mas sebagian besar dihuni oleh Suku Rejang, dan sisanya pendatang seperti Suku Jawa, Sunda, Batak, Bali, dan Serawai. Mereka hidup berdampingan saling membantu dan bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dari total jumlah penduduk di 2 Kecamatan dan sisanya adalah beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat strategis, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dan pembinaan hubungan baik dengan para pemuka agama. Lebih-lebih dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi otonomi daerah dan globalisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mengemban tugas yang lebih berat.

Era reformasi dan otonomi daerah yang telah bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam bidang sosial, politik maupun keagamaan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai ganda terdepan Kantor Kementerian Agama Pusat perlu dipersiapkan untuk dapat melihat secara benar perubahan-perubahan itu sekaligus mengantisipasi timbulnya dampak negatif bagi kehidupan beragama. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan harus mampu menggerakkan dan mengenalkan seluruh sumber daya dan menjalin kerjasama dengan seluruh Instansi terkait, sehingga dapat diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan itu sendiri yang merupakan



pengejawantahan dari visi dan misi yang diadopsi baik dari Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Terlebih lebih di era reformasi sekarang ini, Kepala Kantor Urusan Agama harus responsive terhadap segala macam permasalahan yang ada pada masyarakat Kecamatan. Beberapa prinsip yang senantiasa harus dipegang teguh dan di implementasikan oleh seorang Lider/ pemimpin adalah sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

1. Proposionalitas
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Pelayanan Prima
5. Demokrasi
6. Efisiensi
7. Efektifitas
8. Supremasi hukum dan dapat di terima oleh seluruh masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas berusaha untuk menjadikan (Good Governance) tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa ini sebagai landasan tugas dalam melaksanakan program berikutnya. Berdasarkan kebijakan-kebijakan Menteri Agama dan Perundang-Undangan yang berlaku (KMA 373 Tahun 2002), berdasarkan uraian tugas dan fungsi dijalankan sebagai berikut :

- a. Tugas pokok Kantor Urusan Agama yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dalam bidang urusan agama di Kecamatan.
- b. Fungsi KUA adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, tepat dan cepat terhadap masyarakat dibidang keagamaan.

### **C. Visi dan Misi**

#### a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Sejahtera Lahir Batin”.

#### b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas Raudhatul Atfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah haji
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Berwibawah.

### **D. Letak Geografis KUA Kecamatan Ujan Mas**

Kantor Urusan Agama kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Kelurahan Ujan Mas Atas, terletak di sebelah kiri jalan dari Kabupaten Kepahiang dan berjarak kurang lebih 12 Km dari Ibukota Kabupaten Kepahiang.

### **E. Tugas KUA**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten kepahiang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
  - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.  
Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>58</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya kepala KUA Kecamatan dengan berpedoman pada Buku Administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan job masing-masing.

---

<sup>58</sup> Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h 25

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota Madya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang**

Selera setiap orang memang berlainan, termasuk pula dalam hal pernikahan. Ada yang menginginkan cepat menikah dan ada pula yang menanggukkan sampai batas-batas waktu tertentu sesuai dengan pendidikan dan cita-cita orang tersebut dalam hidupnya. Gadis-gadis desa yang sederhana banyak yang menikah di usia muda, dan kadang-kadang bagi mereka kawin cerai berkali-kali tidak menjadi soal. Dalam usia 25 tahun, banyak diantara mereka yang sudah dua atau tiga kali menikah. Dan sebagian dari mereka merasakan hal demikian sebagai kebanggaan (sering kawin cerai berarti laris). Tetapi, gadis-gadis terpelajar cenderung kawin dalam usia lanjut, mereka menyelesaikan studi atau berkarya dulu, baru menikah. Begitu pula gadis-gadis kota, banyak yang menikah dalam usia matang.

Selama penulis melakukan observasi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA ujan mas, yaitu :

##### **1. Faktor Pendidikan**

Kasus yang terjadi di kecamatan ujan mas. Peran pendidikan anak-anak sangat berpengaruh. Bagi seorang anak yang putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi aktu dengan bekerja, maka dia sudah merasa cukup mandiri sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang sering dikatakan dengan “berpacaran”. Jika berpacaran tersebut di luar kontrol bisa membuat kehamilan di luar nikah.

Di sini, terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun melewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. Dengan wajib belajar 9 tahun, diharapkan akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka pernikahan di bawah umur.

Dipaparkan oleh pego bahwa :

*“Setelah saya putus sekolah mulai saat itu saya sibuk dengan bekerja yaitu jadi petani kopi, alasan saya melakukan pernikahan ini karena saya merasa sudah mampu untuk bekerja dan mencari uang, dan saya merasa selain menikah saya tidak punya masa depan lagi”<sup>59</sup>*

## 2. Faktor telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung ingin segera menikahkan anaknya, karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

Paparan yang serupa juga disampaikan oleh ayu wulandari bahwa:

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara (pego) 20 maret 2018

*“Alasan saya melakukan pernikahan dibawah umur. Karna kebebasan, waktu saya masi pacaran saya sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri yang mengakibatkan saya hamil sebelum nikah, hal ini mengharuskan saya untuk menikah karna harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah saya lakukan”<sup>60</sup>*

### 3. Hamil sebelum nikah

Ketika kondisi anak perempuan telah dalam keadaan hamil, biasanya orang tua cenderung menikahnya. Dalam beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan anaknya, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anaknya tersebut.

Paparan serupa juga disampaikan oleh putri lestari bahwa :

*“alasan saya melakukan pernikahan di bawah umur ini karena saya sering keluar dengan teman-teman saya. Dari pergaulan inilah yang menyebabkan orang tua saya menginginkan saya untuk segera menikah. orang tua saya merasa malu karena saya sering keluar dengan teman saya dan takut menimbulkan aib dari masyarakat serta orang tua saya takut terjadi hal yang macam-macam sebelum saya menikah.”<sup>61</sup>*

### 4. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan di bawah umur, bagi orang tua dengan menikahkan anaknya dengan anggapan bisa meringankan beban ekonomi, melepaskan tanggung jawab dan segera menikahkan anaknya.

---

<sup>60</sup> .Hasil Wawancara(Ade Ayu Wulandari)19 maret 2018

<sup>61</sup> .Hasil Wawancara(Putri Lestari)19 maret 2018



Pemaparan pendapat dari Nur indah Sari pelaku pernikahan di bawah umur.

*“alasan saya melakukan pernikahan di bawah umur ini karna faktor keluarga kak, karna saya juga anak yatim dan tinggal ibu saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan saya juga masih punya adik kak, yang masih kecil-kecil, saya yang menjadi anak pertama merasa sudah pantas untuk menikah agar ibu saya tidak terlalu berat membiayai saya. Jadinya saya putuskan untuk menikah lagi pula waktu itu sudah ada calon dari pilihan ibu saya”<sup>62</sup>*

#### 5. Faktor adat atau kebiasaan

Pernikahan yang di sebabkan karena faktor adat adalah penerapan yang dilakukan secara turun temurun yang cenderung dengan cepat menikahkan anaknya, khususnya bagi anak perempuan yang sudah baligh. Sedangkan bagi laki-laki meskipun belum mencapai usia 18 tahun, apabila sudah mampu bekerja mencari nafkah atau penghasilan juga akan segera dinikahkan oleh orang tuanya.

Paparan yang serupa juga disampaikan oleh indah pratiwi bahwa :

*“Alasan saya melakukan pernikahan di bawah umur karna faktor keluarga dan tradisi keluarga saya yang sangat kental, maka keluarga saya banyak yang menikah muda. Hal ini juga menjadi hal turun temurun keluarga. Orang tua sudah menjodohkan kami dengan pilihannya, akhirnya saya memutuskan untuk menikah”<sup>63</sup>*

Selain dari beberapa faktor diatas, disini selama peneliti melakukan observasi ada lagi faktor yang dapat menyebabkan pernikahan di bawah umur

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara(Nurindah Sari)20 maret 2018

<sup>63</sup> Hasil Wawancara(Ihdah Pratiwi)19 maret 2018

,yaitu karena kebiasaan masyarakat seperti apabila ada suatu pernikahan mereka biasanya melakukan acara-acara hiburan malam yang acaranya sampai dengan jam 2 malam kadang-kadang juga bisa lebih, mereka mendatangkan organ tunggal/musik dengan kebiasaan mereka acara ini sering disebut acara ‘*enjoy*’.

Dengan kebiasaan masyarakat yang seperti ini, tanpa mereka sadari bahwa kebiasaan mereka ini dapat memicu atau menjadi penyebab pernikahan di bawah umur. Karena :

- a. Anak-anak di bawah umur mendapatkan kebebasan keluar malam, dan bertemu dengan teman (pacar).
- b. Kurangnya pengawasan dari orang tua anak, karena orang tua beranggapan bahwa anaknya ada di tempat acara itu dan tidak melakukan hal yang macam-macam, tetapi faktanya anak tersebut malah bertolak belakang dengan pikiran orang tua nya, mereka malah asik pacaran sampai-sampai melakukan hubungan di luar kendali sehingga menyebabkan mereka harus menikah pada usia yang masih di bawah umur.

## **B. Strategi KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.**

### **1. Strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur**

Untuk mengetahui strategi kantor urusan agama (KUA) ujan mas dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur penulis melakukan wawancara ,dan memperoleh hasil sebagai berikut :

Menurut Bapak Yuhanuar selaku kepala KUA menyatakan bahwa:

*“dari pihak KUA sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan kemasyarakat agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur atau tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam upaya mensosialisasikan kemasyarakat, KUA tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu meminta bantuan dari pihak penghulu, dan meminta bantuan disaat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa”.*<sup>64</sup>

Disini juga bapak yuhanuar selaku kepala KUA menyatakan bahwa :

*“Kalau KUA ikut apa yang tercantum dalam undang-undang, jadi misalnya ada yang mau menikah tapi umurnya belum cukup meski kurang dua bulan ataupun satu hari kami tidak nikahkan kecuali ada dispensasi dari pengadilan.*

*Kami tidak bisa mencega tapi kami menyarankan pada siapa yang menikah di usia yang masih di bawah umur dari resiko melakukan pernikahan yang masi di bawa umur dan juga kalau setiap ada pertemuan baik dengan tokoh masyarakat, kepala desa ataupun masyarakat misalnya pengajian dll kami menyarankan untuk anak-anak mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang selanjutnya/lebih tinggi, dan menjelaskan dampak dari pernikahan di bawah umur”.*

Di sini juga penulis menanyakan hal yang serupa kepada bapak hendra

dwikora selaku penghulu KUA ujan mas, dan beliau mengatakan :

*“Kalau saya tidak saya nikahkan kecuali ada despensasinya baru saya nikahkan, soalnya kasihan masah masi muda suda harus menjadi ibu rumah tangga, kerjanya ngelahirin anak dan ngurus rumah tangga dan kerja, seharusnya kan harus mencari ilmu yang banyak.*

*Biasanya kalau suda hamil duluan baru minta despensasi ke pengadilan, tapi kalau alasan yang lain biasanya saya ceramahi dulu kalau nikah muda itu tidak enak banyak yang cerai, enaknya Cuma satu bulan, kalau ada acara penyuluhan biasanya saya ikut bicara seperti di smp, mts, kalau nikah di bawa umur itu tidak enak.*<sup>65</sup>

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada ibuk lia anjelita selaku administrasi KUA ujan mas.

*“Menurut saya kalau orang mau datang ke KUA yang mau nikah,ada yang masih muda dan juga ada yang sudah tua, tapi gitu kalau yang masi mudah*

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan ( Yuhanuar ketua KUA Ujan Mas), 4 maret 2018.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan ( Hendra Dwikora Penghulu Kua Ujan Mas),4 maret 2018

*tetap kita datangi tidak langsung tutup pintu biar tidak usah nikah muda, jadi jika ada yang mau nikah tapi umurnya belum cukup kita memberikan bimbingan dan nasehat dari dampak nikah di bawah umur mulai dari nasib anak, lalu nafkah lahirnya, bagaimana supaya mereka yang mau nikah muda jadi mikir kembali. Ya biasanya dipersulitkan administrasinya agar masyarakat itu tidak mau nikah di usia yang masi muda, kalau di persulitkan administrasinya bisa malas dan bikin emosi nantinya pasti nyebar ke masyarakat dan teman-temannya kalau nikah di usia muda itu administrasinya dipersulit”.*<sup>66</sup>

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada bapak apriyansyah selaku penyulu agama (PA).

*“Kalau saya ,saya selalu menyampaikan kepada masyarakat dalam acara pengajian,dan kalau ada penyuluhan. Saya memperingatkan dampak yang terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur dan akibat yang terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur,dan juga saya selalu memberi saran kepada ibu-ibu dan masyarakat bagaimana cara agar anak-anak mereka tidak terjerumus atau menjadi korban pernikahan di bawah umur”.*<sup>67</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwasanya strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yang semakin meningkat ada berapa strategi yaitu tidak menikahkan kecuali ada dispensasi nikah dari pengadilan, memperlambat administrasi pernikahan dan melakukan penyuluhan, adapun strategi yang di lakukan oleh pihak KUA adalah :

a. Tidak menikahkan.

Menurut beberapa wawancara dari beberapa petugas KUA bahwa pernikahan di bawah umur harus dihentikan sebab dapat mengurangi tingkat SDM yang ada di indonesia artinya KUA memiliki hak untuk tidak

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan (Lia Anjelita Administrasi Kua Ujan Mas),4 maret 2018

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan (apriyansyah penyulu agama),4 maret 2018

menikahkan, karena sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 yakni tentang perkawinan yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan dan pihak wanita 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Apabila ada yang akan melakukan pernikahan di bawah umur harus membawa dispensasi nikah yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan maka KUA akan menikahkan.

Dalam hal ini KUA juga memikirkan aspek-aspek lain yang akan terjadi apabila ada yang akan melakukan pernikahan dibawah umur, baik tekanan batin bagi si istri maupun lahir bagi si istri saat hamil muda. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Zakiyah Daradjat bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan fikiran. Sifat-sifat keremajan ini (seperti emosi yang tidak setabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai

pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.<sup>68</sup>

b. memperlambat administrasi pernikahan.

Selain tidak menikahkan pihak KUA juga memiliki beberapa fungsi lain yang oleh mereka ini dilakukan untuk mengurangi pernikahan dini.

fungsi KUA ialah menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan serta melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk.<sup>69</sup>

Namun banyak orang beranggapan bahwasanya administrasi dalam melakukan pernikahan itu gampang. Apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tidak mencukupi dalam segi umur maka administrasi yang dilakukan oleh KUA akan dipersulit. Oleh pemikiran yang seperti itu yang banyak menyebabkan banyak terjadinya pernikahan dibawah umur dikalangan anak muda. Pemikiran seperti ini harus di ubah dan diganti bahwasanya pernikahan itu tidak segampang yang dipikirkan.

Seperti yang telah diketahui bahwasanya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan sepritual dan material, yang artinya

---

<sup>68</sup> Zakiah Daradjat. Remaja Harapan Bangsa Dantantangan.(jakarta : RUHAMA , 1996), h. 8

<sup>69</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5

bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja akan tetapi untuk selama-lamanya. Dikarenakan tidak boleh pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara saja seperti pernikahan kontrak. Dari hal tersebut dapat mengandung makna bahwa pernikahan dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat kekal abadi.

Dan tidak ragu pula KUA mempersulit administrasi jika ada yang akan menikah pada usia yang masi dibawah umur karena hal itu telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>70</sup> pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan dan pihak wanita 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dalam hal penentuan segi umur dalam pernikahan yang di atur oleh Undang-Undang tidak bertentangan dengan islam karena setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi pernikahan selaras dengan system terbuka yang dipakai dalam Al Qur'an dalam hal ini harus ada persetujuan kedua mempelai kecuali apabila ada hukum yang menentukan.

#### c. Penyuluhan.

---

<sup>70</sup> Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1974 No 1

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada petugas KUA Ujan Mas tentang penyuluhan yang digunakan. Strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik kalangan tua, remaja maupun pemuda, mereka berharap bisa mengubah pola pikir yang sejak dulu pada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia yang masi mudah menjadi menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga SDM yang ada di desa semakin meningkat dan pernikahan di bawah umur semakin menurun, pola fikir masyarakat berubah dan mereka lebih mementingkan pendidikan yang cerah untuk anaknya dari pada menikahkan anak mereka di usia muda.

Dalam melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KUA yang ditunjukan kepada orang tua, pemuda dan anak-anak melalui pengumpulan masyarakat di suatu tempat dan memberi saran-saran akan bahayanya pernikahan dibawah umur. Tak luput pula petugas KUA menjelaskan akan Undang-Undang tentang pernikahan, makna pernikahan di bawah umur, dan bahaya akan pernikahan di bawah umur.

## **2. Hambatan KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.**

Menurut bapak yuhanuar selaku kepala KUA ujan mas, banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi ketika pihak KUA mensosialisasikan tentang pernikahan di bawah umur salah satunya adalah :



*“Hambatan yang terjadi waktu kami melakukan sosialisasi/pencegahan pernikahan dibawah umur yaitu sering tidak dihiraukan oleh masyarakat, pembicaraan kami sering dianggap enteng dan hal yang biasa oleh masyarakat. Dan ada juga yang pulang terlebih dahulu sebelum sosialisasi selesai dan kadang waktu undangan telah disebarakan tetapi yang datang hanya sedikit orang”<sup>71</sup>.*

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak hendra dwikora selaku penghulu di KUA ujan mas yaitu berupa hambatan-hambatan yang terjadi ketika pihak KUA mensosialisasikan tentang pernikahan di bawah umur.

*“Hambatan yang terjadi apalagi kadang-kadang kita yang akan mengubah adat yang sudah mendarah daging di daerah sini, kita selalu dianggap remeh oleh masyarakat dikira acara apalah, penyuluhan apalah, dan juga kadang masyarakat selalu sinis setiap kita mengadakan acara –acara, padahal niat kita baik tetapi malah disambut kurang baik oleh masyarakat”.<sup>72</sup>*

Juga dipertegas oleh bapak apriyansyah selaku penyuluh agama (PA)

*“waktu kami melakukan penyuluhan ada yang tidak mendengarkan waktu penyuluhan dimulai,ada juga yang asik mengobrol,ada juga yang malah tidur atau tertidur, dan sangking ke sangking nya lagi ada yang pulang duluan. Jadi wajar kalau masyarakat tidak paham akan bahaya yang kami jelaskan pada penyuluhan”.<sup>73</sup>*

Dari pemaparan diatas yang dijelaskan oleh anggota-anggota pengurus KUA, bahwasanya hambatan-hambatan yang dialami waktu penyuluhan sangat banyak dan berbagai macam yakni tidak dihiraukan saat memberikan sosialisasi, selalu dianggap remeh oleh masyarakat, ditinggal pulang oleh masyarakat sebelum acara selesai. Tetapi walaupun demikian kejadiannya anggota-anggota

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan ( Yuhanuar ketua KUA Ujan Mas), 4 maret 2018.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan ( Hendra Dwikora Penghulu Kua Ujan Mas),4 maret 2018

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan (apriyansyah penyulu agama),4 maret 2018

pengurus KUA tetap bersemangat dan pantang menyerah dalam memberikan penyuluhan.

Setelah menganalisis dan mewawancarai, responden yang telah ditentukan oleh penulis tentang pencegahan pernikahan di bawah umur atau peran KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur, para petugas KUA beranggapan bahwa hambatan yang dirasakan pada waktu melakukan tugas-tugas mereka sangat banyak. Yang artinya dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas tidak mudah, mereka harus mengubah pola pikir masyarakat yang sudah turun menurun menikahkan anaknya pada waktu kecil.

Sehingga KUA harus memutar pikiran guna merubah adat yang telah masyarakat pegang sejak lama yang banyak merugikan akan masyarakat itu sendiri meski mereka tidak mengetahui akan hal itu.

Dari berbagai hambatan dan hasil yang telah dialami KUA ada beberapa hal :

a. Dukungan masyarakat sangat minim

Dalam pengaplikasian setrategi pihak KUA yang telah digunakan, banyak hambatan yang terjadi dari masyarakat artinya masyarakat sangat menolak akan tujuan yang telah disarankan oleh pihak KUA akan pencegahan pernikahan dibawah umur dikarenakan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh orang tua sangatlah rendah sehingga mereka berfikiran sangatlah dangkal.namun hal itu tidaklah merubah niat para petugas KUA

walaupun pernikahan dibawah umur merupakan adat yang telah dipegang oleh sebagian masyarakat sejak dahulu.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan bahwa tingkat pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ujan Mas sangat tinggi namun faktor utama yang melatar belakangi ialah karena faktor ekonomi, sehingga mereka beranggapan jika memiliki anak harus dinikahkan secepatnya lebih untung lagi kalau menantu mereka adalah orang kaya.

b. Kurang memperhatikan pada waktu sosialisasi

Dalam upaya yang dilakukan oleh petugas KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur banyak hal yang telah dilakukan salah satunya penyuluhan yang dilakukan pada masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan.

Namun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tidaklah mudah karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka menganggap remeh apa yang disampaikan oleh pihak KUA , dan juga mereka beranggapan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tidaklah penting karena mereka sibuk mencari penghasilan.

Dan juga mereka kurang mengetahui akan dampak dari pernikahan dibawah umur dan selalu menganggap pernikahan di bawah umur itu sebagai hal yng lumrah.

**C. Dampak pernikahan di bawah umur.**

Setelah melihat dari hikmah dan tujuan perkawinan yang telah di kemukakan, maka bagi yang akan melaksanakan perkawinan harus menyiapkan diri secara matang dan memahami seluk-beluk perkawinan, ini baru bisa dilakukan berdasarkan pemahaman yang benar, kesiapan, dan kematangan dalam usia perkawinan.

Banyak pemuda yang mengira bahwa kemampuan dalam menikah adalah kemampuan dalam segi fisik saja. Padahal, aspek yang perlu di perhatikan adalah kemampuan dari segi lahir dan batin. Rasulullah Saw. Mengizinkan seseorang untuk menikah, yaitu orang yang telah memiliki kemampuan (*ba'ah*) Secara umum, makna asal dari kata *ba'ah* adalah rumah atau tempat tinggal. Istilah ini di kaitkan dengan istilah pernikahan, karena orang yang menikahi wanita harus menempatkan wanita tersebut pada sebuah rumah.<sup>74</sup> Dari makna tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan bukanlah sebuah hiburan atau permainan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang belum berhak menikah. Seseorang yang menikah harus memiliki rasa tanggung jawab dan melaksanakan tanggung jawabnya.

Kenyataan yang telah terjadi bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban perkawinan di bawah umur, yakni 34,5% dari total perkawinan di seluruh indonesia yang berjumlah antara 2 sampai 2,5 juta pasangan setiap tahun. Ini sangat mengkhawatirkan, karena selain menjadi pemicu tingginya angka perceraian, juga penyebab tetap tingginya angka kematian bayi di indonesia.

---

<sup>74</sup> Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhathith. hlm. 100

Pernikahan di bawah umur di Indonesia sangat banyak jumlahnya karena selain alasan budaya dan agama, undang-undang perkawinan juga belum memihak sepenuhnya pada perlindungan anak, anak itu berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak ditentukan berumur sampai 18 tahun, tetapi di UU perkawinan, perempuan berusia 16 tahun sudah diperbolehkan menikah. Ini jelas tidak sinkron. Artinya, Undang-undang perkawinan membolehkan perkawinan anak di bawah umur.

Hal itu masih lumrah bila tercatat. Persoalannya, di Indonesia banyak sekali perkawinan yang tidak tercatat atau kawin siri, yang oleh pelaku laki-laki sering kali berlindung atas nama agama, padahal sebenarnya atas nama nafsu semata.

Fakta membuktikan, setahun di Indonesia ada 250.000 perceraian pasangan kawin atau 10% dari total perkawinan, dan sebagian besar perkawinan adalah mereka yang menikah di usia dini. Efek lebih jauh sangat mengerikan karena janda-janda muda ini akan menjadi sasaran para calo *trafficking*. Pada sisi lain, pernikahan di bawah umur menjadi penyebab tingginya angka kematian bayi, yang posisi saat ini secara nasional masih 34/1000, atau setiap kelahiran 1000 bayi akan mati 34 orang. Kasus syekh puji hanyalah satu dari ratusan ribu kasus perkawinan usia anak di Indonesia, tetapi tidak muncul ke permukaan. Berdasarkan data Bappenas, angka pernikahan di bawah umur mencapai 34,5% rata-rata nasional. Bila setahun ada 2.1 juta perkawinan yang tercatat, belum lagi perkawinan tak tercatat, jumlahnya juga sangat banyak, seperti kasus syekh puji.

Tingkat perceraian mencapai 10 persen dari perkawinan, artinya tujuan perkawinan mencapai keluarga bahagia tidak tercapai. Pada sisi lain, angka kematian bayi di Indonesia sangat tinggi, yakni 34/1000 kelahiran atau 150.000 bayi dalam setahun. Dari sini kelihatan ada koreasi antara pernikahan di bawah umur, tingginya angka perceraian, dan tingginya angka kematian bayi.<sup>75</sup>

Dampak pernikahan di bawah umur bukan hanya dari sisi kesehatan di mana pernikahan di bawah umur pada anak perempuan menjadi penyumbang terbesar terhadap kanker serviks, melainkan juga punya dampak terhadap kelangsungan perkawinan. Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Banyak sekali perkawinan harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.

Di samping itu, perkawinan juga menjadi semacam efek domino. Orang tua yang tidak menyadari dampak pernikahan di bawah umur tersebut, tidak memberi pemahaman tentang dampak dari pernikahan ini kepada turunannya, yang juga akan menghasilkan anak-anak yang melaksanakan pernikahan di bawah umur juga. Kesadaran orang tua itu baru muncul saat anak-anak telah menghadapi masalah, yang kemudian mengharuskan mengajukan perkara sebagaimana dirinya juga pernah mengalami. Tapi, apa hendak dikata, penyesalan muncul pasti di belakang peristiwa. Jika pola ini tidak di redam, hanya akan menghasilkan 'lingkungan

---

<sup>75</sup> <http://www.kpai.go.id/content/view/112/1>,

setan'. Oleh karena itu, kita harus segera dihentikan dan keluar dari lingkaran tersebut untuk membentuk tatanan yang baru.

Selain daripada yang di atas dampak dari pernikahan di bawah umur adalah :

1. Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia masih di bawah umur, bahkan pertengkaran itu sampai berujung dengan kekerasan di dalam rumah tangga.
2. Berdampak juga bagi fisik dan biologis, secara biologis alat-alat produksinya masi dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan sek dengan lawan jenisnya apalagi kalau sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan menjadi trauma perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahakan jiwa anak.
3. Keguguran bagi ibu yang mengandung pada usia masi di bawah umur dapat terjadi sebagai akibat dan faktor psikologis maupun fisik. Misalnya disebabkan karena rasa cemas, stres yang berlebihan, bayi yang dikandung oleh ibu yang berusia 13 sampai 15 tahun lebih rawan terlahir prematur. Hal ini di sebabkan oleh tingkat kematangan alat reproduksi sang ibu yang belum maksimal'

Banyak dorongan dari pelaku pernikahan di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Dorongan keluarga secepatnya menikahkan anaknya, karena pergaulan yang bebas dengan teman-temannya, karena adat yang dipegang teguh oleh keluarga pelaku pernikahan di bawah umur.

Dampak usia pernikahan yang belum matang dalam usia pernikahan di bawah umur. Kemataggan dari usia adalah hal yang penting bagi pelaku pernikahan.

Menurut Zakiah Daradjat bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan fikiran. Sifat-sifat keremajan ini (seperti emosi yang tidak setabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.<sup>76</sup>

Disini penulis juga memaparkan sedikit wawancara kepada pelaku pernikahan di bawah umur atas dampak yang diperoleh saat proses melaksanakan rumah tangga yang dialami sehari-hari.

Hal ini dipaparkan oleh Nurindah Sari bahwa :

*“Kalau selisih pendapat ya sering salah satunya seperti gara-gara saya tidak menuruti permintaannya suami saya langsung marah. Selalu kalau ada masala disangkut pautkan dengan keluarga saya, karena yang membiayai kebutuhan keluarga saya adalah suami saya. Dampak dari itulah yang saya juga belum dapat menyelesaikannya”.*<sup>77</sup>

Demikian juga dari paparan Deka Yulia Wati bahwa :

*“Dampak ketika usia belum matang menikah adalah tidak dapat mempertahankan rumah tangga. Karena awalnya saya dijodohkan dan ketika menjalani kehidupan berumah tangga saya masih seperti remaja-remaja yang*

---

<sup>76</sup> Zakiah Daradjat. Remaja Harapan Bangsa Dantantangan.(jakarta : RUHAMA , 1996), h. 8

<sup>77</sup> Hasil Wawancara(Nurindah Sari)20 maret 2018



*lainnya masih belum stabil dalam menyelesaikan konflik dan memikirkan masa depan yang baik. Memang saya belum waktunya menikah. Inilah karena paksaan dari orang tua saya untuk menikah. Akhirnya saya putuskan untuk bercerai karena saya tidak kuat dengan suami saya yang selalu minta serba sempurna dan saya belum bisa mewujudkannya, hampir tiap hari kak saya bertengkar terus dengan suami saya”.*<sup>78</sup>

Dipaparkan juga oleh Mayangsari bahwa :

*“Ketika usia belum matang untuk menikah pikiran juga belum matang, karena menjadi ibu rumah tangga tidak mudah. Melayani suami harus dengan ikhlas dan mengurus anak yang disini saya masi di bawah umur juga masih banyak belajarnya dari orang tua. Dampaknya saya menjadi bingung karena menjadi istri yang benar-benar baik dan soleha itu sangat sulit dan kematangan dalam mengurus anak juga masi belum ahli”.*<sup>79</sup>

Dipaparkan juga oleh Novita Sari bahwa :

*“Awalnya sih indah kak, dalam jangka waktu 1 tahun mulai banyak masalah, dari uang belanja yang makin sedikit tiap harinya, masa setiap hari Cuma diberi 25 ribu kadang-kadang kurang dari itu, untuk uang masak dan keperluan lainnya, apalagi kalau pulang kerja malam, terus tiba-tiba pulang dari kerja marah-marah inilah itulah, ya akhirnya saya juga ikutan marah orang tidak punya salah kok dimarahi, hampir tiap hari begitu kak kalu awal-awal nikah bahagia kak rumah tangga kita tenteram-tenteram saja tapi lama kelamaan kok malah timbul banyak masalah begini masi belum bisa jaga emosi, kadang-kadang saya berpikir kenapa dulu saya mau nikah di usia yang masi muda ya”.*<sup>80</sup>

Dampak dari pernikahan dibawah umur ini karena usianya yang masih belum matang jadi kondisi sosial maupun psikis dari pelaku sangatlah rendah. Apalagi kelabilan emosi pelaku juga masih diatas rata-rata. Oleh sebab itu ada yang tidak kuat akhirnya melakukan perceraian.

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara(Deka Yulia Wati)27 maret 2018

<sup>79</sup> Hasil Wawancara(Mayangsari)27 maret 2018

<sup>80</sup> Hasil Wawancara(Novita Sari)27 maret 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penyebab pernikahan di bawah umur di KUA ujan mas, kecamatan kepahiang yaitu :
  - a. Faktor Pendidikan
  - b. Faktor telah melakukan hubungan biologis
  - c. Hamil sebelum nikah
  - d. Faktor ekonomi
  - e. Faktor adat atau kebiasaan
2. Strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yakni Tidak menikahkan anak di bawah umur meskipun umurnya kurang dari 1 hari kecuali ada dispensasi nikah dari pengadilan, lalu memberikan saran agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur dan memberikan penjelasan tentang dampak negative dari pernikahan di bawah umur bagi yang akan melakukannya, dan Memberi penyuluhan kepada masyarakat pada waktu ada acara-acara dan kepada lembaga-lembaga seperti SMP dan SMA, tentang bahayanya pernikahan di bawah umur.

Mempersulit persyaratan-persyaratan jika ada yang akan melakukan pernikahan di bawah umur, dan memerintahkan dari seluruh lembaga pemerintahan Kepala Desa, RT, RW dan tokoh masyarakat (BMA) agar

menyarankan kepada masyarakat dan kalangan muda agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur dan menjelaskan tentang bahayanya pernikahan di bawah umur dan dampak dari pernikahan itu sendiri.

3. Dampak dari pernikahan di bawah umur
  - a. Emosi yang tidak stabil,
  - b. Berdampak juga bagi fisik dan biologis
  - c. Keguguran bagi ibu yang mengandung pada usia masi di bawah umur dapat terjadi sebagai akibat dan faktor psikologis maupun fisik

## **B. SARAN**

### 1. KUA

Mempertahankan sistem dan selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan di bawah umur mengeni dampak dan akibat yang akan timbul dari pernikahan di bawah umur tersebut.

Semestinya dan seharusnya undang-undang perkawinan juga harus lebih di perketat lagi, dan jika perlu mengeluarkan sanksi bagi yang melanggarnya.

### 2. Tokoh masyarakat

Selaku tokoh masyarakat hendaknya selalu mengingatkan akan bahaya dan dampak dari pernikahan di bawah umur dan menganjurkan kepda masyarkat terutama kalangan remaja agar selalu menuntut ilmu yang tinggi.

### 3. Orang tua

Perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya, sehingga terhindar dari pergaulan bebas. Keluarga bisa mengarahkan ke organisasi-organisasi,

Sebagai orang tua yang berpola pikir rendah (awam), cobalah untuk meruba pola pikirnya, dan mengikuti perkembangan "zaman yang positif". Dan meninggalkan kebiasaan yang awam yaitu dengan menikahkan anak di usia Keguguran bagi ibu yang mengandung pada usia masi di bawah umur dapat terjadi sebagai akibat dan faktor psikologis maupun fisik yang masih muda atau di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam Dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta. 2011.
- Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Hadad, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Math Muhammad Fais, *1100 Hadis Terpilih* Jogjakarta : Ar-Ruzz Media 2001
- Al-Math Muhammad Faiz, *1100 Hadits*.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Busriyanti, *Fiqh Pernikahan, LP2 STAIN Curup*, cetakan 1 januari 2010.
- Consoelo. Dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI, 1993.
- Dahlan Aisyah, "Usia Ideal Untuk Nikah" dalam Dr.H.Dadang Hawari (ed.), persiapan menuju perkawinan yang Lestari Jakarta:Pustaka Antara 1996.
- Danim Sudarwan, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, Jakarta: Bumi Aksara, 1988.
- Daradjat Zakiah, *Remaja Harapan Bangsa Dantantangan*, Jakarta : RUHAMA, 1996.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini*, Jogjakarta :Ar-Ruzz Media, 2001.
- Fathoni Abdurrahmat, *Metode Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamidy Zainudin, *terjemah hadits shahih Bukhari*.
- HR. al-Daruquthni dari Anas ra.
- Jannati Muhammad Ibrahim, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*, cetakan pertama, Penerbit Cahaya, Jakarta Selatan, 2007.
- Joko Subagio, *Metode Penelitian Dan Teori Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Manan Abdul dan M.fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2002.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2011.
- Moelong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda karya 2002.
- Muhammad Abi Hasan Nuruddin bin 'Abdil Hadi As-Sanadi, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-kutub Al'ilmiyah, 2003.
- Nasution Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2010.
- Rais Isnawati, *Hukum perkawina*, Jogjakarta :Ar-Ruzz Media,2011.
- Shihab M. Quraish, *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010  
sudijono Anas, *Pengantar evaluasi pendidikan*, jakarta: rajagrafindo persada, 2005  
Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2010  
Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2004  
Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras, 2009  
Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola  
Undang-undang RI *Tentang Perkawinan*.  
Yuhanuar, Kepala KUA Ujan Mas, Wawancara, 04 Maret 2018.  
Hendra Dwikora, Penghulu KUA Ujan Mas, Wawancara, 04 Maret 2018.  
Lia Anjelita, Administrasi KUA Ujan Mas, Wawancara, 04 Maret 2018.  
Apriyansyah, Penyulu Agama KUA Ujan Mas, Wawancara, 04 Maret 2018.  
Vego, Masyarakat Kecamatan Ujan Mas, Wawancara, 20 Maret 2018.  
Ade Ayu Wulandari, Masyarakat Kecamatan Ujan Mas, Wawancara, 19 Maret 2018.  
Putri Lestari, Masyarakat Kecamatan Ujan Mas, Wawancara, 19 Maret 2018.  
Nurindah Sari, Masyarakat Kecamatan Ujan Mas, Wawancara, 20 Maret 2018.  
Ihdah Pratiwi, Masyarakat Kecamatan Ujan Mas, Wawancara, 19 Maret 2018.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor : 333 /Sti.02/1/PP.00.9/03/2018

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- 1 bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,  
 2 bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut  
 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;  
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 6 Peraturan pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  
 7 Kepres Nomor 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;  
 8 Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;  
 9 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup,  
 10 Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk saudara

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. M. Abu Dzar, Lc., M.H.I    | NIP. 198110162009121001 |
| 2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H | NIP. -                  |

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

- |               |  |
|---------------|--|
| NAMA          | : Ryan Irwin   |
| NIM           | : 14621003   |
| PRODI/JURUSAN | : Ahwal Al Syakhshiyah /Syariah dan Ekonomi Islam  |
| JUDUL SKRIPSI | : Peran KUA Ujan Mas dalam Menangani Permikahan dibawah Umur Kecamatan Ujan Mas Kab. Kepahiang |

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
 Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
 Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
 Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 09 Maret 2018



Pembimbing I dan II  
 Institut STAIN Curup  
 Jalan AK STAIN Curup  
 Kota Pongkor di Curup  
 Kabupaten Syarifah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Geni Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : 1078/In.34/I/PP.00.9/08/2018  
Tempat :  
Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 30 Agustus 2018

Nomor  
Lamp  
Hal

Yth,  
Kepala Kemenag Kabupaten Kepahiang  
Di:  
Tempat.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ryan Irwin  
NIM : 14621003  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang  
Waktu penelitian : 30 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2018  
Tempat Penelitian: KUA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

A.n Rektor IAIN  
Ka.BIRO AU AK

Muhammad Abdu, S.Pd.I  
NIP. 196908101995.03 1 002



**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurindah Sari

Umur : 14 Tahun

Pekerjaan : Petani

menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ryan Irwin

Nim : 14621003

Prodi : Akhwal Al-Syaksyiyah

Fakultas : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
**"Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan  
Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang".**

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Kepahiang,

2018

Mengetahui,

Kepala KUA Kec. Ujan Mas



Yahya Huar, S.Ag

NIP. 196710242003021001

Narasumber

Nurindah Sari



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RYAN IPWIN  
 NIM : 19621003  
 JURUSAN/PRODI : SYARIAH / AHWAL AL SYAKHSYAH  
 PEMBIMBING I : ABU DZAR L. M. H.  
 PEMBIMBING II : LUTFI EL - FALAH, S. H., M. H.  
 JUDUL SKRIPSI : PERAN KUP DALAM MENANGKULANGI BAWAH UMUR DI KECAMATAN UJAN MAS, KABUPATEN KEPAHANG

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

ABU DZAR L. M. H.  
 NIP. 1981 10 16 1005121001

LUTFI EL-FALAH, S.H., M.H.  
 NIP.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RYAN IPWIN  
 NIM : 19621003  
 JURUSAN/PRODI : SYARIAH / AHWAL AL SYAKHSYAH  
 PEMBIMBING I : ABU DZAR L. M. H.  
 PEMBIMBING II : LUTFI EL - FALAH, S. H., M. H.  
 JUDUL SKRIPSI : PERAN KUP DALAM MENANGKULANGI BAWAH UMUR DI KECAMATAN UJAN MAS, KABUPATEN KEPAHANG

\* Kartu konsultasi ini harus dilampirkan pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2.

\* Disarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dilaksanakan dengan kolom yang di sediakan;

\* A gar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di laksanakan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



No. TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1. 2/8 2018	Teori Persepsi		
2. 7/8 2018	Persepsi Orang S		
3. 14/8 2018	Persepsi I & Konsep Kategori I & II		
4. 21/8 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		
5. 28/8 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		
6. 4/9 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		
7. 11/9 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		
8. 18/9 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		



No. TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1. 11/9 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		
2. 18/9 2018	Persepsi I & II, 2, 3		
3. 25/9 2018	Persepsi I & II (2 Persepsi)		
4. 2/10 2018	Persepsi I & II		
5. 9/10 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		
6. 16/10 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		
7. 23/10 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		
8. 30/10 2018	Persepsi I & II Konsep I & II		